



PUTUSAN

Nomor 2116/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU;
2. Tempat lahir : Jatian;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII JATIAN Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Togu Halomoan Tambunan Alias Togu ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Feber Andro Sirait, SH,MH. dan Muhammad Basri Sitorus,S.H. Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat Kantor di Jalan Anggrek No. 26 A. Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2116/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2116/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 31 Oktober 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Oktober 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 361/Pid.Sus/2024/PN.Srh tanggal 01 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-2178/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Umum atau Dusun XV Desa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menjemput LOBAR (DPO) di sebuah warung di Kampung Samben Kec.Sei bamban Kab.Serdang Bedagai mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL, kemudian pergi menuju Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai untuk membeli narkotika shabu. Lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 18.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bertemu dan menyerahkan uang Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak terdakwa kenali untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bersama dengan LOBAR berencana kembali pulang dan membawa narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi J.H. OMPUSUNGGU, saksi RENDI ANDRYANSA dan saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dari Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika jenis shabu, sehingga membuat resah masyarakat. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di wilayah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL diduga selesai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba dan sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan pengejaran, sehingga sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum atau di Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang yang sebagaimana telah diberitahukan oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian para saksi mendekati dan berhasil menghentikan 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL serta mengamankan pengendaranya, yaitu terdakwa yang diketahui bernama TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU. Namun 1 (satu) orang laki-laki yang berada di boncengan berhasil melarikan diri yang diketahui dari terdakwa adalah teman terdakwa bernama LOBAR. Sebelumnya pada saat para saksi akan mengamankan TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU, para saksi melihat TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga narkoba Jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian melihat seorang laki laki Teman TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU yaitu LOBAR membuang 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO pada saat melarikan diri dari pengejaran saksi. lalu kemudian para saksi mengamankan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Pasar Bengkel Nomor : 149/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan Penimbangan barang bukti terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2939/ NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat netto

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,18 (nol koma satu delapan) gram dan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU tidak memiliki hak atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Umum atau Dusun XV Desa Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menjemput LOBAR (DPO) di sebuah warung di Kampung Samben Kec.Sei bamban Kab.Serdang Bedagai mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL, kemudian terdakwa dan LOBAR pergi menuju Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai untuk membeli narkotika shabu. Lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 18.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bertemu dan menyerahkan uang Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki laki yang tidak terdakwa kenali untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bersama dengan LOBAR berencana kembali pulang dan membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi J.H. OMPUSUNGGU, saksi RENDI ANDRYANSA dan saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dari Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkoba jenis shabu, sehingga membuat resah masyarakat. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di wilayah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki sedang mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL diduga selesai melakukan transaksi narkoba dan sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan pengejaran, sehingga sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum atau di Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang yang sebagaimana telah diberitahukan oleh masyarakat sebelumnya yang diduga memiliki narkoba shabu. Kemudian para saksi mendekati dan berhasil menghentikan 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL serta mengamankan pengendaranya, yaitu terdakwa yang diketahui bernama TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU. Namun 1 (satu) orang laki-laki yang berada di boncengan berhasil melarikan diri yang diketahui dari terdakwa adalah teman terdakwa bernama LOBAR. Sebelumnya pada saat para saksi akan mengamankan TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU, para saksi melihat TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba Jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian melihat seorang laki laki Teman TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu LOBAR membuang 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO pada saat melarikan diri dari pengejaran saksi. lalu kemudian para saksi mengamankan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Pasar Bengkel Nomor : 149/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan Penimbangan barang bukti terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2939/ NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU pada hari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Umum atau Dusun XV Desa Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menjemput LOBAR (DPO) di sebuah warung di Kampung Samben Kec.Sei bamban Kab.Serdang Bedagai mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL. Kemudian terdakwa dan LOBAR pergi menuju Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai untuk membeli narkotika shabu. Lalu sesampainya di lokasi sekira pukul 18.00 WIB terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bertemu dan menyerahkan uang Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki yang tidak terdakwa kenali untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU bersama dengan LOBAR kembali pulang dan membawa narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli serta berencana akan memakainya bersama-sama;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi J.H. OMPUSUNGGU, saksi RENDI ANDRYANSA dan saksi FEBRIAN SYAHPUTRA dari Pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XV Desa Firdaus kec.Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai sering terjadi transaksi diduga Narkotika jenis shabu, sehingga membuat resah masyarakat. Selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi yang disebutkan setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut. Kemudian setelah sampai di lokasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di wilayah disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki sedang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL diduga selesai melakukan transaksi narkoba dan sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi melakukan pengejaran, sehingga sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Umum atau di Dusun XV Desa Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai para saksi melihat 2 (dua) orang yang sebagaimana telah diberitahukan oleh masyarakat sebelumnya yang diduga memiliki narkoba shabu. Kemudian para saksi mendekati dan berhasil menghentikan 1 (satu) unit Becak barang BK 3933 XAL serta mengamankan pengendaranya, yaitu terdakwa yang diketahui bernama TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU. Namun 1 (satu) orang laki-laki yang berada di boncengan berhasil melarikan diri yang diketahui dari terdakwa adalah teman terdakwa bernama LOBAR. Sebelumnya pada saat para saksi akan mengamankan TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU, para saksi melihat TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba Jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian melihat seorang laki laki Teman TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU yaitu LOBAR membuang 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO pada saat melarikan diri dari pengejaran saksi. lalu kemudian para saksi mengamankan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Pasar Bengkel Nomor : 149/UL.10053/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah melakukan Penimbangan barang bukti terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2939/ NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram setelah dilakukan penimbangan;
- b) 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN aliasa TOGU adalah Positif mengandung Narkotika

Bahwa benar keduanya adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN aliasa TOGU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN alias TOGU dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit becak barang dengan No. Polisi BK 3933 XAL;
Dikembalikan kepada LAMHOT ALFHONSO TAMPU BOLON.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Togu Halomoan Tambunan Alias Togu tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Togu Halomoan Tambunan Alias Togu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit becak barang dengan No. Polisi BK 3933 XAL;
Dikembalikan kepada Saksi Lamhot Alphonso Tampubolon;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo. Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 102/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo. Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 08 Oktober 2024 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Nopember 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 1 Nopember 2024 serta telah diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 29 Oktober 2024 serta telah diperintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

BAHWA SELANJUTNYA ADAPUN MEMORI BANDING AQUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- 1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TELAH TERBUKTI DAN TERPENUHI;** Bahwa sebagaimana pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan Perbuatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah terbukti, hal tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 27-28, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dimana yang kenal dengan orang yang menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Lobar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yaitu uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika sabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Lobar;

Menimbang, bahwa atas bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu patut dinyatakan sebagai milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman; Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana diatas, jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah keliru dengan menyatakan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Bahwa pada prinsipnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hal : 225, yang menyebutkan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU.RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara aquo tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkotika yang tujuannya untuk dikonsumsi dengan Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah diketahui Pemohon Banding merupakan pengguna narkotika sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hakim halaman 27 yaitu: Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika sabu yaitu untuk Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa yang bernama Lobar.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi Jefri Henro Ompusunggu, Saksi Rendi Andyansa, dan Terdakwa serta bukti-bukti surat yaitu:

1. BAHWA TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU DITANGKAP PIHAK KEPOLISIAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 20 MEI 2023, SEKITAR PUKUL 18.30 WIB BERTEMPAT DI JALAN UMUM, DUSUN XV, DESA FIRDAUS, KECAMATAN SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
2. BAHWA TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU DITANGKAP PADA SAAT SEDANG MENGENDARAI 1 (SATU) UNIT

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BECAK BARANG BK 3933 XAL MENUJU ARAH PULANG YANG HENDAK AKAN MENGKONSUMSI NAKOTIKA JENIS SHABU YANG BARU DIBELINYA DARI SEORANG YANG TIDAK DIKENAL;

3. BAHWA TIDAK ADA ORANG LAIN YANG DITANGKAP BERSAMA DENGAN TERDAKWA, NAMUN PADA SAAT PENANGKAPAN ADA 1 (SATU) ORANG LAKI-LAKI YANG MERUPAKAN TEMAN TERDAKWA BERHASIL MELARIKAN DIRI;
4. BAHWA DIMANA DARI PENANGKAPAN TERSEBUT DITEMUKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP TRANSPARAN BERISIKAN NARKOTIKA JENIS SABU DENGAN BERAT KOTOR 0,38 (NOL KOMA TIGA DELAPAN) GRAM DAN BERAT BERSIH 0,18 (NOL KOMA SATU DELAPAN) GRAM SEBAGAIMANA BERITA ACARA PENIMBANGAN NOMOR: 149/UL.10053/2024 TANGGAL 21 MEI 2024, DARI PT. PENGADAIAN (PERSERO) UPC KAMPUNG PON;
5. BAHWA TERDAKWA MEMPEROLEH NARKOTIKA JENIS SABU DARI SESEORANG YANG TIDAK DIKENAL PADA HARI SENIN, TANGGAL 20 MEI 2023, SEKITAR PUKUL 18.00 WIB DI DESA FIRDAUS, KECAMATAN SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN HARGA RP. 40.000,- (EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);
6. BAHWA MAKSUD DAN TUJUAN TERDAKWA MEMPEROLEH NARKOTIKA JENIS SABU YAITU UNTUK DIKONSUMSI BERSAMA DENGAN LOBAR;
7. BAHWA SELANJUTNYA BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.: 2939/ NNF/2024 TANGGAL 04 JUNI 2024 DARI BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA YANG DIBUAT OLEH DEBORA M. HUTAGAOL, S.SI., M.FARM., APT., DAN DR. SUPIYANI, M.SI YANG PADA KESIMPULANNYA MENYEBUTKAN BAHWA PADA DIRI TERDAKWA TELAH DILAKUKAN TES URINE DAN DITEMUKAN 1 (SATU) BOTOL PLASTIK 25 (DUA PULUH LIMA) ML URINE MILIK TERDAKWA POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA DAN TERDAFTAR DALAM GOLONGAN I NOMOR URUT 61 LAMPIAN I UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat diatas yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Pemohon Banding/Terdakwa benar-benar sebagai pengguna/pecandu narkoba jenis sabu bukan sebagai peredaran gelap narkoba.

Bahwa selanjutnya telah terdapat pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 yakni "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara aquo dengan alasan-alasan : c. TERDAKWA YANG BERMAKSUD UNTUK MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI NARKOTIKA TERSEBUT, TENTU SAJA MENGUASAI ATAU MEMILIKI NARKOTIKA TERSEBUT, TETAPI KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN NARKOTIKA TERSEBUT SEMATA-MATA UNTUK DIGUNAKAN. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang";

Bahwa selanjutnya meskipun penguasaan narkoba yang dilakukan Pemohon Banding/ Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU BELUM DIGUNAKAN akan tetapi maksud dan tujuan Pemohon Banding/Terdakwa dalam membeli lalu menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk DIGUNAKAN/DIKONSUMSINYA SENDIRI, meskipun pada waktu penangkapan Narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan tidak berarti karena belum digunakan lantas dianggap menguasai narkoba jenis sabu dengan tujuan pengedaran narkoba sebagaimana prinsip Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, apa dasar konkrit dan logic Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memberikan pertimbangan seperti itu??;

Bahwa selanjutnya apa harus digunakan dahulu Narkoba jenis sabu tersebut oleh Pemohon Banding/ Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU baru dapat dikatakan penyalahgunaan Narkoba?? Sehingga jika belum digunakan maka dianggap telah melakukan penguasaan narkoba dengan tujuan pengedaran narkoba sebagaimana prinsip Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba?? Sungguh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Rampah sangat tidak masuk akal dan menciderai keadilan yang diamanatkan undang-undang;

Bahwa Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225 – 226 berpendapat“ seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

Bahwa kalau kita menilik bunyi pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mempunyai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba” maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah karena semua penyalahguna narkoba pastilah memiliki narkoba, maka dari itu frasa “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba” haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan dalam hal ini telah ternyata Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka akan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memutuskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU dengan Penyalahgunaan Narkoba vide Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena telah jelas kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri serta adanya fakta bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,38

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



(nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah untuk digunakan/konsumsi PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU bersama dengan temannya yang bernama LOBAR, dan dibuktikan hasil Tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina, sehingga sebenarnya perbuatan terdakwa adalah tergolong sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti dalam perkara a quo berupa Narkotika berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methampetamina (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna;

Bahwa dari fakta persidangan jelas barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram, dan dengan dibuktikan hasil tes urine Pemohon BANDING/Terdakwa Positif sehingga masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 dimana untuk kelompok Methampetamina (shabu) ditentukan batas 1 (satu) gram agar dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna. SEHINGGA BERDASARKAN KEPADA HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, JELASLAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM YANG MENYATAKAN PASAL 112 AYAT (1) TERBUKTI TERHADAP PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU, SEHINGGA BAIK PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSANNYA HARUSLAH DIBATALKAN;

2. PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI MELANGGAR PASAL 127 UU. RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan perbuatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan atau Kedua Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Dan seterusnya.....
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2010 tersebut sudah jelas perbuatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU adalah sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Bahwa Pada saat PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Bahwa PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU ditangkap saat akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya berita acara Analisis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Urine para terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan seseorang sebagai penyalahguna Narkotika dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012.

Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

2. Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012. Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut :

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”

Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung diatas dan menjadi rujukan untuk PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU tidaklah tepat dikenai Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana dalam perkara a quo barang bukti yang ditemukan pada terdakwa relatif kecil dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram serta hasil urine PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU Positif mengandung Metamfetamina, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Bukti-Bukti Surat dan keterangan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU shabu yang berada dalam diri PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU tersebut tidak ditemukan fakta didalam persidangan yang berhubungan dengan peredaran Gelap narkoba akan tetapi dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti-Bukti Surat dan keterangan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU shabu tersebut adalah hanya untuk dipergunakan bagi diri PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU bersama dengan temannya yang bernama LOBAR, maka akan tepat apabila PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU dikenai hukuman sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sesuai dengan Dakwaan atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

3. HAL YANG MERINGANKAN;

Bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan izinkan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yakni :

- Pemohon Banding/Terdakwa Bersikap Jujur Dan Terus Terang Mengakui Perbuatannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Banding/Terdakwa Bersikap Sopan Dipersidangan;
- Pemohon Banding/Terdakwa Menyesali Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi Atas Perbuatannya;
- Pemohon Banding/Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

4. PERMOHONAN :

Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH NO. 361/PID.SUS/2024/PN SRH PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2024.

Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan atau Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit becak barang dengan No. Polisi BK 3933 XAL;
Dikembalikan kepada Saksi Lamhot Alfhonso Tampubolon;
7. Membebaskan kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA TOGU HALOMOAN TAMBUNAN ALIAS TOGU membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya
Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum ada mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah membuktikan terpenuhinya unsur delik dari Pasal yang didakwakan pada surat dakwaan, maka kami Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN Alias TOGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu”

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menuntut Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN Alias TOGU selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa pada pokoknya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN Alias TOGU menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Sehingga dalam hal hukum yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami tidak membuat efek jera.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 35 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983, dinyatakan " mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur undang-undang, atau/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman;
4. Bahwa apabila diperhatikan amar Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 tersebut, maka secara jelas telah salah/ keliru dalam menerapkan hukuman khususnya dalam perkara pidana ini;
5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah Terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta dengan dalil-dalil dan bantahan tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:
6. Penuntut Umum tidak sependapat dengan rigannya penjatuhan Hukuman kepada Terdakwa yang hanya 5 (lima) tahun saja, dengan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang meresahkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukum sederajat dengan perbuatan yang dilakukannya, serta mengingant putusan Majelis Hakim yang kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum.

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 361/Pid. Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024
3. Menyatakan Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN Alias TOGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatukan Terdakwa TOGU HALOMOAN TAMBUNAN Alias TOGU dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO
 - 1 (satu) unit cetak barang dengan No. Polisi BK 3933 XALDikembalikan kepada An. Togu Halomoan Tambunan Alias Togu.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbukti nya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Togu Halomoan Tambunan Alias Togu dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 01 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY,S.H.,M.H.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 2116/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERLIWATY,S.H.,M.H..

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 2116/Pid .Sus/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)